



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Paulus Nafi, Kampung Kumbe, RT. 002, RW. 001, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Paulus Nafi, Kampung Kumbe, RT. 002, RW. 001, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 April 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk., tanggal 24 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1988, di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke dengan wali oleh Pemohon II bernama **Xxxxxx**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (menikahkan) bernama **Xxxxxx** dengan 2 orang saksi nikah yang bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga sampai saat ini belum memiliki buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun dan antara para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah cerai serta pindah agama.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
 - a) **Xxxxxx**, perempuan, lahir di Merauke, tanggal 26 Juli 1989.
 - b) **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 3 Nopember 1994.
 - c) **Ivan Zulkarnain**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 28 Agustus 2004.
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan status anak-anak para Pemohon.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan penetapan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 1988, di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxx atas nama Pemohon I (Xxxxxxx), dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101194312740001 atas nama Pemohon II (Xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, RT 12, RW 03, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I bernama Xxxxxx dan Pemohon II bernama Xxxxxx sejak lama;
- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman Pemohon II, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 1988 di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Xxxxxx setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya, dan Saksi nikahnya bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa, ketika menikah, Status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, tidak ada hubungan muhrim antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, selama berstatus suami istri, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Paulus Napi, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Kumbe, RT 02, RW 01, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I bernama Xxxxxx dan Pemohon II bernama Xxxxxx;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi sudah lama sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 1988 di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Xxxxxx setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya, dan Saksi nikahnya bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis / perawan;
- Bahwa, tidak ada hubungan muhrim antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Paulus Napi, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 dan P.2. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan relaas / surat panggilan Para Pemohon terbukti Para Pemohon tinggal bersama dialamat yang sama di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Imam Kampung, namun sampai saat ini tidak pernah mendapatkan / memiliki bukti nikah yang sah. Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1988. Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di alamat yang sama dan dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang sah dan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 1988. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang pertama dan kedua hadir dan melihat / menyaksikan secara langsung pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut terdapat keterangan yang saling berkesesuaian sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1988, di Kampung Kumbe, Distrik Malind,

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Merauke. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian hak walinya diserahkan / diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Xxxxxx, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Xxxxxx dan Xxxxxx;

- Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini agar mendapat bukti nikah yang sah sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1988, di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian hak walinya diserahkan / diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Xxxxxx, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Xxxxxx dan Xxxxxx;

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



2. Pemohon I dan Pemohon II dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan, syarat-syarat dan rukun nikah seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama selama lebih dari 29 tahun;
4. Selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Nopember 1988 dan hingga saat ini belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah dalam perkara *aquo* dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat 3 huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1988 di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1988 di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 09 Mei 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)